



# **BUPATI TANA TORAJA**

## **PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**

**NOMOR 9 TAHUN 2014**

### **T E N T A N G**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANA TORAJA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu mengatur tata cara pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo 74);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomo 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA.

#### **BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.

5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
6. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

BAB II  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 2

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan rawat jalan poliklinik;
  - b. pemeriksaan untuk surat keterangan dokter dan visum;
  - c. pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas;
  - d. tindakan poliklinik gigi dan mulut;
  - e. tindakan rawat inap;
  - f. pemeriksaan laboratorium;
  - g. pemeriksaan kualitas air.

BAB III  
PEMANFAATAN RETRIBUSI  
Pasal 3

1. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan kesehatan secara langsung di tingkat Puskesmas dan jaringannya dan administrasi pelayanan pada kantor Dinas kesehatan.
3. Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. 85% diperuntukkan sebagai jasa pelayanan Puskesmas, yaitu :
    1. penanggung jawab Puskesmas 10%;

2. bendahara Puskesmas 5%;
3. jasa pelayanan medis 30%;
4. jasa pelayanan paramedis dan non paramedis 55%.

b. 15% diperuntukkan sebagai jasa pelayanan administrasi di Dinas kesehatan.

#### Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13/2012 tentang Tata Cara Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014 NOMOR 9